



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUCHAMAD YUNUS, S.H. Bin SANIMAN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klayatan I No. 25, Kelurahan Bandungrejosari,
Kecamatan Sukun, Kota Malang dan sekarang
berdomisili di Bukit Cemara Asri DO 68 Kelurahan
Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 251/Pen.Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD YUNUS,SH Bin SANIMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAMAD YUNUS,SH Bin SANIMAN**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/ 8997/ LIT.05 / 10-27 / 08/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019.
 2. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar dari Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/9907/ LIT.05/10-27 / 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019.
 3. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor ; T/ 245/ LIT.07/ST/27/08/2019/tanggal 27 Agustus 2019.
 4. 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor: T/118/ LIT.07 / ST/ 27/ 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019.
 5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, dengan Nomor : 503.09.1/00247 / I/ 2013, tanggal 18 Januari 2013.
 6. 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama LAILYFAROCHAH yang beralamat Jalan. Rayung Kusuman Raya No. 20 Rt.01 Rw. 05 Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, karena terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutannya, begitupun Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum, mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUCHAMAD YUNUS,SH Bin SANIMAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bukit Cemara Asri DO 68 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang. karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak, maka Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili (Pasal 284 ayat (2) KUHP) , telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 terdakwa datang ke rumah saksi SUBHAN AZIZ, SH bin SUPARDI (AAN) di Jl. Jomblangsari RT. 003 RW. 001 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang untuk meminjam tenda untuk Stand. Setelah bertemu terdakwa berkata kepada saksi SUBKHAN bahwa terdakwa saat ini sudah tidak lagi bekerja di BPK dan sekarang bekerja di KPK, kemudian setelah selesai urusan meminjam tenda stand terdakwa pulang.
- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian pada bulan September 2019 saksi SUBHAN AZIZ, SH bin SUPARDI datang ke rumah terdakwa di Bukit cemara asri DO 68 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang, meminta tolong adiknya yang bernama LAYLY FAROCHAH ada masalah mengenai penempatan di pasar Kec. Mranggen, sambil menyerahkan foto kopi Surat persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah pasar Mranggen, An. Sdri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYLY FAROCHAH dan fotocopy KTP An. LAYLY FAROCHAH yang beralamat : Jl. Rayung kusuman raya No. 20 Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu. Esok harinya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, bertempat di rumah terdakwa mencari di Google mengenai surat dari surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah mendapatkan contoh surat dari KPK kemudian terdakwa edit dan terdakwa ambil tanda tangan, nama dan stempelnya, sedangkan untuk suratnya terdakwa mengetik sendiri dengan isi yang sama dan memasukkan nama terdakwa di Surat, untuk membuat percaya nama terdakwa ditambah dengan gelar Dr. (Doktor), dan 1 (satu) lembar ID Card KPK an. Terdakwa

Bahwa Terdakwa membuat surat yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- Tanda pengenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
- Permohonan data dan informasi terkait pasar Mranggen, Nomor : B/8997/LIT.05/10-27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Surat Tugas. Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Permohonan data dan informasi Terkait Novasi dan SDM PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Tanggal 27 Agustus 2019. mor : B/9907/LIT.05/10-27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Surat Tugas Nomor : T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Demak di Jl. Kyai Mugni 1016 Kab. Demak, Terdakwa sudah menggunakan surat yang mengatasnamakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Terdakwa buat tersebut dan terdakwa tunjukan kepada petugas di instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditemui oleh saksi SUTRISNO Bin SUPARDI selaku staf administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak, lalu terdakwa memperkenalkan diri dari KPK sambil mengeluarkan surat tugas dan surat lainnya atas nama KPK, lalu terdakwa meminta data dan SK Tim Penataan Pasar Mranggen, namun saat itu tidak diberikan surat-surat yang dimintanya dan terdakwa malah marah-marah, akhirnya staf administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak yang sudah curiga terhadap terdakwa melaporkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut ke Polres Demak, selanjutnya petugas dari Polres Demak datang membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Polres Demak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Nomor: KET/403/KP.04.02/54/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan Data Kepegawaian dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara MUCHAMAD YUNUS, S.H., alias M YUNUS tidak tercatat sebagai Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menugaskan Saudara MUCHAMAD YUNUS, SH alias M YUNUS dan Surat Tugas Nomor Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019, dan Surat Tugas Nomor : T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019, serta Kartu Identitas. Atas nama M YUNUS Penindakan tidak pernah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan menggunakan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa MUCHAMAD YUNUS,SH Bin SANIMAN pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Bukit Cemara Asri DO 68 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang. karena terdakwa ditahan di Rutan Demak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Demak, maka Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili (Pasal 284 ayat (2) KUHP) , telah *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2019 terdakwa datang ke rumah saksi SUBHAN AZIZ, SH bin SUPARDI (AAN) di Jl. Jomblangsari RT. 003 RW. 001 Kel. Jomblang Kec. Candisari Kota Semarang untuk meminjam tenda untuk Stand. Setelah bertemu terdakwa berkata kepada saksi SUBKHAN bahwa terdakwa saat ini sudah tidak lagi bekerja di BPK dan sekarang bekerja di KPK, kemudian setelah selesai urusan meminjam tenda stand terdakwa pulang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian pada bulan September 2019 saksi SUBHAN AZIZ, SH bin SUPARDI datang ke rumah terdakwa di Bukit cemara asri DO 68 Kel. Metesah Kec. Tembalang Kota Semarang, meminta tolong adiknya yang bernama LAYLY FAROCHAH ada masalah mengenai penempatan di pasar Kec. Mranggen, sambil menyerahkan foto kopi Surat persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah pasar Mranggen, An. Sdri LAYLY FAROCHAH dan fotocopy KTP An. LAYLY FAROCHAH yang beralamat : Jl. Rayung kusuman raya No. 20 Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak, kemudian terdakwa menyanggupi untuk membantu. Esok harinya pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, bertempat di rumah terdakwa mencari di Google mengenai surat dari surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah mendapatkan contoh surat dari KPK kemudian terdakwa edit dan terdakwa ambil tanda tangan, nama dan stempelnya, sedangkan untuk suratnya terdakwa mengetik sendiri dengan isi yang sama dan memasukkan nama terdakwa di Surat, untuk membuat percaya nama terdakwa ditambah dengan gelar Dr. (Doktor), dan 1 (satu) lembar ID Card KPK an. Terdakwa

Bahwa Terdakwa membuat surat yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

- Tanda pengenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..
- Permohonan data dan informasi terkait pasar Mranggen, Nomor : B/8997/LIT.05/10-27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Surat Tugas. Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Permohonan data dan informasi Terkait Novasi dan SDM PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Tanggal 27 Agustus 2019. mor : B/9907/LIT.05/10-27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Surat Tugas Nomor : T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Demak di Jl. Kyai Mugni 1016 Kab. Demak, Terdakwa sudah menggunakan surat yang mengatasnamakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Terdakwa buat tersebut dan terdakwa tunjukan kepada petugas di instansi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditemui oleh saksi SUTRISNO Bin SUPARDI selaku staf administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kab. Demak, lalu terdakwa memperkenalkan diri dari KPK sambil mengeluarkan surat tugas dan surat lainnya atas nama KPK, lalu terdakwa meminta data dan SK Tim Penataan Pasar Mranggen, namun saat itu tidak diberikan surat-surat yang dimintanya dan terdakwa malah marah-marah, akhirnya staf administrasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Demak yang sudah curiga terhadap terdakwa melaporkan hal tersebut ke Polres Demak, selanjutnya petugas dari Polres Demak datang membawa Terdakwa serta barang buktinya ke Polres Demak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Nomor: KET/403/KP.04.02/54/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan Data Kepegawaian dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara MUCHAMAD YUNUS, S.H., alias M YUNUS tidak tercatat sebagai Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah menugaskan Saudara MUCHAMAD YUNUS, SH alias M YUNUS dan Surat Tugas Nomor Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019, dan Surat Tugas Nomor : T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, Tanggal 27 Agustus 2019, serta Kartu Identitas. Atas nama M YUNUS Penindakan tidak pernah dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan menggunakan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Darwati Binti Alm Soebardjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak menemui sdr. SUTRISNO selaku staf administrasi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di ruang rapat staf ahli bupati sedang mengikuti rapat gudang SRG di kantor Setda Demak;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat pesan WhatsApp dari sdri. NOVIARLANI MARIA IKASARI yang isinya menyampaikan ada tamu katanya dari KPK mau ketemu ibu kepala Dinas;
- Bahwa kemudian saksi menjawab lewat pesan WhatsApp disuruh ngisi buku tamu dan surat-suratnya diminta, difoto dan ditanya namanya, lalu surat tugasnya difoto dikirim lewat WhatsApp ke saksi beserta foto orangnya;
- Bahwa setelah saksi mendapat foto surat tugas tersebut, saksi kemudian membacanya. Akan tetapi, ternyata surat tugas tersebut sama dengan surat tugas yang pernah datang pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 yang nama surat tugas tersebut Saksi duga palsu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian menghubungi Polres Demak, yang kemudian Anggota Polres Demak tersebut datang;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan sdr. SUTRISNO dan saat itu Sdr. SUTRISNO menceritakan bahwa Terdakwa datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak menemui sdr. SUTRISNO selaku staf administrasi;
- Bahwa di sana Terdakwa memperkenalkan diri dari KPK sambil mengeluarkan surat tugas dan surat lainnya atas nama KPK, dan setelah itu Terdakwa meminta data dan SK tim penataan pasar Mranggen namun saat itu tidak diberikan surat-surat yang dimintanya;
- Bahwa karena tidak diberikan dan Terdakwa pada saat itu marah-marah;
- Bahwa setelah saksi mendengar jawaban tersebut, kemudian Saksi datang ke Polres Demak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa satu bulan sebelumnya juga pernah datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, dengan membawa surat-surat juga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Sutrisno Bin Alm Supardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru masuk ke ruangan Saksi dan ada tamu dua orang yang duduk di kursi depan kursi Saksi;
- Bahwa kemudian sdri. NOVIARLANI MARIA IKASARI mengatakan kepada Saksi, bahwa ada tamu dari KPK yang datang;
- Bahwa akan tetapi sebelumnya Saksi sudah mengetahui jika orang yang datang mengaku KPK tersebut adalah Palsu atau Gadungan;
- Bahwa Saksi kemudian duduk dikursi dan menanyakan surat tugas dan kemudian difoto oleh sdri. NOVIARLANI MARIA IKASARI;
- Bahwa foto surat tugas tersebut kemudian dikirimkan kepada Sdri SRI DARWATI;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada orang yang mengaku dari KPK tersebut (Terdakwa) ada keperluan apa, dan Terdakwa menjawab mau ke Bidang pengelolaan pasar;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan bahwa pejabat semuanya pergi dan saksi menyuruh Terdakwa menunggu diruangan Saksi;
- Bahwa Saksi pura-pura mengabari ke Bidang pengelolaan pasar tersebut, setelah itu Inspektorat datang akan tetapi tidak masuk keruangan saksi dan saksi keluar menemui inspektorat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi disuruh masuk keruangan lagi, dan pada saat saksi masuk ke ruangan tersebut salah satu orang yang ada diruangan saya tersebut sudah mulai gelisah. Namun, Terdakwa mengatakan hari ini harus mendapatkan SK penataan pasar;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak memberikan surat-surat yang diminta oleh Terdakwa, dan karena itu Terdakwa marah marah dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



mengatakan pokoknya hari ini harus mendapatkan SK penataan pasar tersebut karena besok mau ada kegiatan ke solo;

- Bahwa setelah itu inspektorat datang dan membawa Terdakwa ke ruang Sekdin dan saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya;
- Bahwa satu bulan sebelumnya Terdakwa juga pernah datang ke kantor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Noviarlani Maria Akasari Binti Alm Suwarlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di ruangan kerja dan tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal ke kantor;
- Bahwa salah satu orang tersebut bernama sdr. MUMAMMAD YUNUS, S.H Bin SANIMAN (Terdakwa) yang mana orang tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjukan surat-surat atas nama KPK;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak adalah untuk meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kejadian tersebut ke sekretaris Dindagkop UKM sdr. SRI DARWATI Bin Alm SOEBARDJO lewat pesan WhatsApp yang isinya menyampaikan bahwa ada tamu katanya dari KPK mau ketemu Kepala Dinas;
- Bahwa kemudian dijawab oleh sdr. SRI DARWATI lewat pesan WhatsApp agar disuruh mengisi buku tamu dan surat tugasnya diminta difoto dan ditanyai namanya;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa duduk di kursi yang terletak di depan meja kerja sdr. SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. SUTRISNO menyampaikan bahwa ada tamu dari KPK;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. SUTRISNO, kemudian Terdakwa menjelaskan seperti yang disampaikan awal tersebut bahwa dirinya anggota KPK yang mau meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak diberikan surat-surat yang diminta, di sana Terdakwa marah-marah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saroni, S.H.,M.H Binti Alm H. Munawar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari pegawai Inspektorat yaitu Sdr. ESTI melalui telp bahwa ada seorang yang mengaku pegawai KPK yang diduga gadungan, dengan menunjukkan surat-surat palsu atas nama KPK;
- Bahwa setelah saksi sampai di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, kemudian saksi bertemu dengan sdr. ESTI dan sdr. DARWATI;
- Bahwa selanjutnya saksi dipertemukan dengan Terdakwa selaku orang yang mengaku sebagai pegawai KPK;
- Bahwa di sana Terdakwa mengakui bahwa surat-surat tersebut palsu, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau surat-surat tersebut palsu dari pengakuan Terdakwa sendiri. Di mana setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut ternyata memang palsu;
- Bahwa menurut Terdakwa surat-surat tersebut adalah hasil dari scan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bilang kepada sdr. AAN bahwa Terdakwa sekarang kerja di KPK;
- Bahwa kemudian sdr. AAN ke rumah Terdakwa dan minta tolong bahwa adeknya LAYLY FAROCHAH ada masalah mengenai penempatan di Pasar kec. Mranggen sambil menyerahkan fotokopi surat persetujuan menempati kios Pemerintah Daerah Pasar Mranggen An. LAYLY FAROCHAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "ya nanti saya bantu atur jadwalnya kapan bisa ke Demak";
- Bahwa sehari kemudian Terdakwa mencari di google mengenai surat dari KPK dan setelah mendapatkan contoh surat KPK dari google kemudian Terdakwa edit;
- Bahwa Terdakwa juga ambil tandatangan, nama dan stempelnya sedangkan untuk suratnya Terdakwa mengetik sendiri sesuai dengan contoh yang ditemukan di google dan memasukkan nama Terdakwa di surat tugas nomor 1;
- Bahwa agar lebih meyakinkan, Terdakwa menambah gelar Dr (dokter) pada namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat sebanyak 4 (empat) lembar sura tatas nama KPK dan 1 (satu) lembar ID Card KPK;
- Bahwa Terdakwa membuat surat-surat atas nama KPK tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Cemara Asri DO 68 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa dokumen yang dibuat sendiri oleh Terdakwa terdiri dari Surat Permohonan data dan informasi terkait pasar Mranggen Nomor : B/8997/LIT.05/10-27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Surat tugas Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Permohonan data dan informasi terkait Novasi dan SDM PT. Bank

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara (pesero) tbk, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : B/9907/LIT.05/10-27/08/2019, Surat tugas Nomor: T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, dan Tanda pengenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- Bahwa alasan Terdakwa membuat surat-surat fiktif atas nama KPK tersebut adalah agar mendapatkan tanggapan dari pihak Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak karena selama ini tidak ditanggapi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak berani ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, intinya Terdakwa hanya bermaksud menakut-nakuti dengan membawa surat-surat tersebut agar bisa membantu mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindakan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa juga mengajukan saksi *a de charge* yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dira Mayasari, S.H. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana yang telah dilakukan suaminya;
- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai konsultan SDM di CV. Indonesia Bangun Spriritual dari tahun 2012 sampai 2019;
- Bahwa kesehariannya suami dari saksi adalah sosok yang baik, dan ia merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi dan suaminya juga tidak pernah ada permasalahan ekonomi;
- Bahwa suami saksi sebagai tulang punggung keluarga, saksi dengan anak ke-2 tidak bisa mengurusinya apalagi membelikan susu saja saksi tidak kuat ditambah ibu saksi saat ini tidak dapat berjalan;
- Bahwa saksi mohon agar suami saksi dikeluarkan karena suami saksi sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa dua kali seminggu saksi ke Rumah Sakit dan anak saksi yang ke -2 saksi titipkan kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa membiayai anak-anak saksi jika suaminya dipenjara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengantar dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/ 8997/ LIT.05 / 10-27 / 08/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar dari Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/9907/ LIT.05/10-27 / 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor ; T/ 245/ LIT.07/ST/27/08/2019/tanggal 27 Agustus 2019;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor: T/118/ LIT.07 / ST/ 27/ 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, dengan Nomor : 503.09.1/00247 / I/ 2013, tanggal 18 Januari 2013;
6. 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama LAILYFAROCHAH yang beralamat Jalan. Rayung Kusuman Raya No. 20 Rt.01 Rw. 05 Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, Terdakwa datang dan mengaku sebagai orang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan menunjukan surat-surat mengatas namakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa maksud dari Terdakwa datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak adalah untuk meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen;
- Bahwa adapun niatan Terdakwa meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen adalah untuk membantu Sdr. AAN (Subhan Aziz, S.H.);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bilang kepada sdr. AAN bahwa Terdakwa sekarang bekerja di KPK;
- Bahwa kemudian sdr. AAN datang ke rumah Terdakwa dan minta tolong bahwa adeknya LAILY FAROCHAH ada masalah mengenai penempatan di Pasar kec. Mranggen sambil menyerahkan fotokopi surat persetujuan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati kios Pemerintah Daerah Pasar Mranggen An. LAYLY FAROCHAH;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyanggupi dengan menjawab “ya nanti saya bantu atur jadwalnya kapan bisa ke Demak”;
- Bahwa sehari kemudian Terdakwa mencari di google mengenai surat dari KPK dan setelah mendapatkan contoh surat KPK dari google kemudian Terdakwa edit;
- Bahwa Terdakwa juga ambil tandatangan, nama dan stempelnya sedangkan untuk suratnya Terdakwa mengetik sendiri sesuai dengan contoh yang ditemukan di google dan memasukkan nama Terdakwa di surat tugas nomor 1;
- Bahwa agar lebih meyakinkan, Terdakwa menambah gelar Dr (dokter) pada namanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat sebanyak 4 (empat) lembar sura tatas nama KPK dan 1 (satu) lembar ID Card KPK;
- Bahwa Terdakwa membuat surat-surat atas nama KPK tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bukit Cemara Asri DO 68 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa dokumen yang dibuat sendiri oleh Terdakwa terdiri dari Surat Permohonan data dan informasi terkait pasar Mranggen Nomor : B/8997/LIT.05/10-27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Surat tugas Nomor : T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Permohonan data dan informasi terkait Novasi dan SDM PT. Bank Tabungan Negara (pesero) tbk, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : B/9907/LIT.05/10-27/08/2019, Surat tugas Nomor: T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, dan Tanda pengenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa alasan Terdakwa membuat surat-surat fiktif atas nama KPK tersebut adalah agar mendapatkan tanggapan dari pihak Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak karena selama ini tidak ditanggapi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak berani ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, intinya Terdakwa hanya bermaksud menakut-nakuti dengan membawa surat-surat tersebut agar bisa membantu mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindakan seperti itu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa.

Manimbang, hal tersebut disebabkan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Muchamad Yunus, S.H. Bin Saniman yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai apa itu yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dapat disebut 2 (dua) teori, yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*);

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan dari ke dua teori tersebut adalah, kesengajaan berarti kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Serta, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas tidak ada perbedaan, melainkan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 jam 10.30 WIB di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, Terdakwa datang dan mengaku sebagai orang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan menunjukkan surat-surat mengatas namakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun maksud dari Terdakwa datang ke Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak adalah untuk membantu temannya yaitu Sdr. AAN meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen. Bahwa agar mendapat respon atau tanggapan dari Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak agar mau memberikan surat-surat yang dimintanya, Terdakwa membuat surat-surat fiktif atas nama KPK yaitu Surat Permohonan data dan informasi terkait pasar Mranggen Nomor: B/8997/LIT.05/10-27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Surat tugas Nomor: T/118/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, Permohonan data dan informasi terkait Novasi dan SDM PT. Bank Tabungan Negara (pesero) tbk, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor: B/9907/LIT.05/10-27/08/2019, Surat tugas Nomor: T/245/LIT.07/ST/27/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, dan Tanda pengenal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana surat-surat fiktif tersebut digunakan dan ditunjukkan oleh Terdakwa di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak serta mengaku sebagai orang dari KPK;

Menimbang, dengan demikian terlihat jelas bahwa ada unsur “kesengajaan” dari terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan atas kehendaknya Terdakwa membuat surat-surat fiktif mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang nantinya surat tersebut akan disangka sebagai surat yang asli dan tidak palsu, sehingga dapat menakutkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak. Dengan demikian tujuan dari Terdakwa meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen dapat terlaksana dengan lebih mudah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disebutkan “dapat” menimbulkan kerugian. Dengan demikian maksud dari unsur pasal ini tidak perlu kerugian itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul-betul sudah ada atau sudah timbul, melainkan baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Menimbang, yang diartikan kerugian dalam pasal ini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, melainkan juga termasuk kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa menggunakan surat-surat fiktif buaatannya sendiri dan mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal sebenarnya Terdakwa tidaklah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengatasnamakan KPK saat meminta data dan SK tim penataan pasar mranggen di Kantor Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, oleh karena tidak diberikan Terdakwa langsung marah-marah;

Menimbang, dengan tindakan Terdakwa yang seperti demikian tersebut serta dengan mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentu dapat menimbulkan kerugian bagi KPK, karena dapat merusak nama baik dan kewibawaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengantar dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/ 8997/ LIT.05 / 10-27 / 08/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) Lembar Surat Pengantar dari Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/9907/ LIT.05/10-27 / 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor ; T/ 245/ LIT.07/ST/27/08/2019/tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor: T/118/ LIT.07 / ST/ 27/ 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, dengan Nomor : 503.09.1/00247 / II/ 2013, tanggal 18 Januari 2013, 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama LAILYFAROCHAH yang beralamat Jalan. Rayung Kusuman Raya No. 20 Rt.01 Rw. 05 Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik instansi yang dicatutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD YUNUS, S.H. Bin SANIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengantar dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/ 8997/ LIT.05 / 10-27 / 08/ 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengantar dari Komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor : B/9907/ LIT.05/10-27 / 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor ; T/ 245/ LIT.07/ST/27/08/2019/tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Nomor: T/118/ LIT.07 / ST/ 27/ 08 / 2019, tanggal 27 Agustus 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Menempati Kios Pemerintah Daerah di Pasar Mranggen, dengan Nomor : 503.09.1/00247 / I/ 2013, tanggal 18 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar Foto Kopi KTP (kartu tanda penduduk) atas nama LAILYFAROCHAH yang beralamat Jalan. Rayung Kusuman Raya No. 20 Rt.01 Rw. 05 Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh kami YUSTISIANA, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh CHO'ERON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh H. NOVYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

SUMARNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHO'ERON, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)